



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - b. bahwa permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai karakteristik yang hampir sama maka dipandang perlu mengatur kerjasama antar Desa dan kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa dan Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA DAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kota Tidore Kepulauan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kota.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dibawah Camat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kerjasama antar Desa;
- b. Kerjasama antar Kelurahan;
- c. Kerjasama antar Desa dan Kelurahan, dan
- d. Kerjasama Desa dan Kelurahan dengan Pihak Ketiga.

BAB III TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 3

Tujuan kerjasama dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan;
- c. Meningkatkan ketertiban dan keamanan desa dan Kelurahan;
- d. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

BAB IV BENTUK DAN OBYEK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Desa dan Kelurahan dapat mengadakan kerjasama antar Desa, antar Kelurahan, Desa dan Kelurahan dan/atau Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan Desa harus mendapatkan persetujuan BPD, sedangkan untuk Kelurahan harus dengan musyawarah kelurahan dan mendapat persetujuan Walikota melalui Camat.

Pasal 5

Kerjasama Desa dan Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), meliputi urusan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Kerja sama antar Desa, Kelurahan, Desa dengan Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan keputusan bersama sedangkan kerjasama Desa dan kelurahan dengan pihak ketiga ditetapkan dengan perjanjian bersama.
- (2) Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup, bidang yang dikerjasamakan;
 - b. susunan organisasi dan personalia;
 - c. tatacara dan ketentuan pelaksanaan;
 - d. pembiayaan;
 - e. jangka waktu; dan
 - f. lain-lain ketentuan yang dipandang perlu.

- (3) Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa, Kepala Kelurahan dan pihak ketiga setelah mendengar pertimbangan dari pengurus BPD dan/atau LPM untuk Kelurahan diketahui Camat dan mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 7

Perubahan atau pencabutan terhadap Keputusan Bersama/Perjanjian Bersama, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD dan Walikota.

Pasal 8

Obyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi bidang :

- a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban; dan
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

BAB V PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 9

Untuk memperlancar pelaksanaan Kerjasama antar Desa, Kelurahan, Desa dengan Kelurahan, dengan pihak ketiga dibentuk Badan kerjasama dengan keanggotaannya terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Lembaga Kemasyarakatan; dan
- d. Tokoh masyarakat.

Pasal 10

Biaya pelaksanaan Kerjasama dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 11

Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama, Camat wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan adalah :

- a. Camat untuk perselisihan antar Desa, Kelurahan, Desa dengan Kelurahan dan pihak ketiga dalam satu wilayah Kecamatan;
- b. Walikota untuk perselisihan antara Desa, Kelurahan, Desa dengan Kelurahan dan pihak ketiga yang tidak termasuk di dalam satu wilayah Kecamatan;
- c. Apabila para pihak tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat mengajukan penyelesaian melalui pengadilan.

Pasal 13

Penyelesaian perselisihan antar Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 2 Juli 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal, 2 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA DAN KELURAHAN

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka pengaturan mengenai Desa/Kelurahan di tingkat kabupaten harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya.

Adapun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tetap yaitu; (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa, (3) otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki

makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan yang baik dan dalam rangka meningkatkan pembangunan Desa dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan, maka di Desa/Kelurahan dapat mengadakan kerja sama antar Desa, Desa dengan Kelurahan dan/atau Desa/Kelurahan dengan pihak ketiga

Berkaitan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan maka Pemerintah Kota Tidore Kepulauan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama antar Desa dan Kelurahan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerjasama antar Desa dan Kelurahan telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/08/02/2012 tentang Persetujuan Atas 4 (empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 4 Juni 2012 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” antara lain Lembaga Badan Hukum, perorangan, pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, di luar Pemerintah Desa/Kelurahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mendapatkan persetujuan BPD” dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan “musyawarah kelurahan” yaitu suatu rapat yang diadakan oleh kepala kelurahan yang dihadiri oleh perangkat kelurahan, para anggota Lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan kepala kelurahan.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud :

“Urusan di bidang Pemerintahan” yaitu antara lain :

- a. pemasangan tanda batas desa/kelurahan;
- b. pengadaan/pengelolaan kekayaan desa dan tanah kas desa;
- c. Keamanan dan ketertiban Desa/Kelurahan.

“Urusan di bidang Pembangunan, yaitu antara lain :

- a. Pembuatan jalan/jembatan/saluran irigasi;
- b. Pembangunan Pasar Desa;
- c. Pembangunan taman rekreasi;
- d. Usaha-usaha desa seperti pendirian perusahaan;
- e. Pengadaan air bersih/pengelolaan sumber air.

“Urusan di bidang Kemasyarakatan, yaitu antara lain pengembangan seni budaya, kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.